



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 16 Mei 2025

Nomor : 100.3/597/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang

Yth. Bupati Magelang
di
MUNGKID

Menunjuk surat Saudara nomor 180/107/01.02/2025 tanggal 29 April 2025 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang:

- A. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang
 1. Pasal 1

Sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 bahwa kata atau frasa yang didefinisikan atau disusun batasan pengertiannya agar diawali huruf kapital misal "Modal dasar".
 2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "modal dasar" dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dan Pasal 9 agar diawali huruf kapital.
 3. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 19 ayat (3) agar ditambahkan konjungsi.
 4. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat, dan huruf misal rujukan dalam Pasal 14 ayat (1) agar diubah menjadi Pasal 13 ayat (3).
 5. Pasal 40 agar ditambahkan "Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72".
- B. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 1. Huruf d konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Pasal 1
 - a. Angka 10 agar dirumuskan kembali mengingat dalam batang tubuh, definisi atau batasan pengertian yang digunakan yaitu "Peraturan Daerah" bukan "Perda".
 - b. Sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 bahwa kata atau frasa yang didefinisikan atau disusun batasan pengertiannya agar diawali huruf kapital misal "Unit kerja".
 3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan "pemanfaatan" dalam Pasal II angka 1 agar diawali huruf kapital.
 4. Pasal I angka 4
 - a. Sebelum kata "ditambahkan" agar ditambahkan "dan setelah ayat (6)".
 - b. Setelah kata "sehingga" agar ditambahkan "Pasal 19".
 5. Pasal I angka 5, frasa "Pasal 37 ayat (2)" agar diubah menjadi "ayat (2) Pasal 37".
 6. Agar diperhatikan rujukan pasal, ayat, dan huruf misal rujukan dalam Pasal 43 ayat (3) agar diperbaiki.

7. Pasal I angka 10, kata “Ketentuan” agar dihapus.
 8. Pasal I angka 16, setelah kata “sehingga” agar ditambahkan “Pasal 63”.
 9. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 100 ayat (1) agar ditambahkan konjungsi.

 10. Pasal I angka 30 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 30. Ketentuan ayat (3) Pasal 141 diubah sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:...
 11. Pasal I angka 31, setelah kata “sehingga” agar ditambahkan “Pasal 146”.
 12. Pasal I angka 32 agar diubah menjadi sebagai berikut:
 32. Ketentuan ayat (3) Pasal 148 diubah sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut:...
 13. Pasal 198 ayat (6) agar dihapus.
 14. Pasal 199 ayat (9) agar dihapus.
 15. Pasal II, agar ditambahkan rumusan jangka waktu penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan.
- C. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Huruf b pada konsiderans menimbang, frasa “mengurangi *backlog*” agar diubah menjadi “memenuhi kebutuhan akan rumah”.
 2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal “setiap orang” dalam Pasal 29 ayat (1) agar diawali huruf kapital.
 3. Pasal 96
 - a. Ayat (2a) agar dikaji.
 - b. Ayat (2b) agar dirumuskan kembali yang mengatur bahwa ketentuan pengecualian untuk program perumahan bantuan sosial, relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana atau relokasi program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sepanjang pemberi anggaran tidak mengatur secara khusus.
 4. Pasal II, agar ditambahkan rumusan jangka waktu penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam ketiga Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten Magelang.

